

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Gedung Sumatera Convention Centre Lt.1&2 Mal Pelayanan Publik Kota
Batam 29461 0778461814

dpmptsp.batam.go.id dan ptsp.batam.go.id

Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal

Pemerintah Kota Batam / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No. SK :

Persyaratan

1. Rekaman Izin Prinsip yang dimohonkan perubahannya
2. Akta Pendirian dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM
3. Keterangan rencana kegiatan, berupa uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir (flow chart);
4. Rekomendasi dari instansi pemerintah terkait, bila dipersyaratkan.
5. Untuk perubahan jangka waktu penyelesaian proyek dilengkapi dengan alasan perubahan
6. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
7. Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon/direksi perusahaan
8. Fotokopi KTP penerima kuasa
9. Surat Keterangan Domisili Usaha

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Gedung Sumatera Convention Centre Lt.1&2 Mal Pelayanan Publik Kota
Batam 29461 0778461814

dpmptsp.batam.go.id dan ptsp.batam.go.id

Pemerintah Kota Batam / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan
2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan
3. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Izin Prinsip Perubahan
4. Kasubid memeriksa dan memparaf Izin Prinsip Perubahan
5. Kabid memeriksa dan memparaf Izin Prinsip Perubahan
6. Kepala memeriksa dan menandatangani Izin Prinsip Perubahan
7. Petugas Back Office mengadministrasikan Izin Prinsip Perubahan
8. Petugas Front Office menyerahkan Izin Prinsip Perubahan kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian adalah 5 hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Gedung Sumatera Convention Centre Lt.1&2 Mal Pelayanan Publik Kota
Batam 29461 0778461814

dpmptsp.batam.go.id dan ptsp.batam.go.id

Biaya / Tarif

Pemerintah Kota Batam / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Tanpa Biaya/Gratis

Produk Pelayanan

1. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal

Pengaduan Layanan

Pengaduan Online :

apakesah.batam.go.id

Pengaduan Via Call Centre dan Whatsapp

NTPD : 112

WA : 0852 7460 6665

Atau pengaduan langsung di Mal Pelayanan Publik Kota Batam